

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, dimana hal ini tidak lepas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Khusus bidang ketenagakerjaan, konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menetapkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pada Pasal 28D ayat (2) ditetapkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kedua ketentuan di atas berlaku bagi semua orang baik tenaga kerja warga negara Indonesia maupun tenaga kerja yang merupakan warga negara asing yang bekerja di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha bagi pengusaha, kepastian hukumnya diwujudkan melalui pembentukan undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Setelah era reformasi, dibentuk 3 (tiga) undang-undang di bidang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Ketiga

undang-undang tersebut isinya saling terkait satu sama lain yang sering disebut “Paket 3 UU Perburuhan”.<sup>1</sup>

Khusus undang-undang yang terkait dengan tenaga kerja asing (TKA), selain diatur dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang telah membawa dampak besar dalam ranah politik hukum terhadap pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia. Tujuannya ialah melindungi hak warga negara Indonesia agar tidak kehilangan pekerjaannya sebab masuknya TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia. Sebelumnya ada Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan/ke dalam wilayah Indonesia serta pengaturan tentang hal mengenai pengawasan terhadap orang asing.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Maret 2018 telah mengingatkan jajarannya pada rapat terbatas tentang penataan tentang proses dan prosedur pengurusan ijin TKA berkualitas khusus agar dipermudah, karena globalisasi ekonomi memberikan konsekuensi perputaran TKA yang telah melewati batas-batas negara.<sup>2</sup>

Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, dan telah diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018. Penerbitan Perpres ini sebagai tanda bahwa TKA dapat masuk dan

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 5.

<sup>2</sup> “Jokowi Perintahkan Izin Tenaga Kerja Asing Dipermudah”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180306182130-4-6422/jokowi-perintahkan-izin-tenaga-kerja-asing-dipermudah>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

bekerja di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Berlakunya peraturan presiden tersebut, serta UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing sempat menimbulkan protes dari kalangan pekerja, karena dianggap memudahkan TKA masuk ke Indonesia.

Kehadiran tenaga kerja asing merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahkan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomian Indonesia, khususnya Kota Medan. Tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Medan memiliki posisi yang beragam, antara lain ahli aset, ahli manajemen, dan ahli teknologi digital. Tenaga kerja asing di Kota Medan berasal dari berbagai negara seperti China, India, Filipina dan Malaysia. Kehadiran tenaga kerja asing dapat mempengaruhi seluruh aspek masyarakat, termasuk pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Tujuan penempatan TKA ialah :

1. Merespon dengan cepat kebutuhan TKA berkebutuhan khusus yang belum dipenuhi TKI;
2. Membantu percepatan pembangunan nasional melalui alih teknologi dan keterampilan, khususnya di bidang industri;
3. Meningkatkan jumlah investor yang mendukung pembangunan Indonesia.<sup>3</sup>

Sumber daya manusia Indonesia dikenal sebagai kekayaan yang sangat besar. Indonesia yang merupakan negara berkembang menuju negara yang

---

<sup>3</sup> Dinas Tenaga Kerja, "Panduan Lengkap dan Praktis Izin Tenaga Kerja Asing (TKA)", <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-tka> , diakses tanggal 26 Januari 2023.

termasuk negara maju tentunya mengalami berbagai permasalahan dibidang ketenagakerjaan antara lain :

1. Pesatnya pertumbuhan penduduk;
2. *Range* usia kerja;
3. Keberadaan penduduk di berbagai wilayah yang tersebar;
4. Efektivitas pemberdayaan tenaga kerja;
5. Faktor pendidikan; dan
6. Faktor daya serap ekonomi yang terbatas.

Permasalahan-permasalahan tersebut telah diatasi sejak masa Orde Baru hingga saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan terbatasnya daya serap perekonomian. Ketika pemerintahan Orba berupaya menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, TKA didorong untuk masuk ke Indonesia baik secara legal maupun *illegal*. Jika masuknya Tenaga Kerja Asing tidak dapat dikendalikan, peluang kerja bagi TKI berkurang.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia masih difokuskan untuk memberantas PKI setelah gerakan 30 September 1965. Barulah kemudian pembangunan nasional mulai dirancang baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Indonesia memiliki keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang ahli di berbagai bidang untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut, terutama menggali sumber daya alam yang berlimpah. Untuk itu diperlukan dukungan modal dari para investor asing, teknologi modern dan juga tenaga kerja asing yang memiliki keahlian khusus.

Masa pemerintahan berikutnya, untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional dikeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ada di yurisdiksi NKRI yang ditentukan guna melangsungkan fungsi ekonomi serta memelihara fasilitas tertentu.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus. Penataan KEK saat ini tidak cuman ditujukan sebagai pengembangan wilayah, tetapi juga sebagai kepentingan yang lebih luas seperti pengembangan sektor jasa, menghemat devisa dan memperbaiki neraca perdagangan. Kegiatan usaha yang berada di KEK dapat berupa :

1. Produksi dan pengolahan logistik serta distribusi penelitian
2. Ekonomi digital;
3. Pengembangan teknologi;
4. Turis;
5. Pengembangan energi;
6. Edukasi;
7. Kesehatan;
8. Olahraga;
9. Industri keuangan;
10. Industri kreatif;
11. Pengembangan dan pengelolaan KEK;
12. Penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau
13. Perekonomian lainnya.<sup>4</sup>

Pemerintah fokus mengembangkan daerah serta wilayah-wilayah yang punya nilai ekonomi tinggi yang disebut dengan KEK secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut melalui pengaturan sarana dan prasarana agar

---

<sup>4</sup> Suryaden, "Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK", <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-40-2021-penyelenggaraan-kek>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

memudahkan bidang ketenagakerjaan khususnya penempatan TKA. Pengakomodasian tersebut tidak berarti bahwa pemberi kerja TKA dikecualikan dari kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, yaitu melaporkan ke Dirjen Ketenagakerjaan mengenai perkembangan rujukan TKA serta luasnya peluang kerja, seperti implementasi pendayagunaan TKA, pelatihan dan pendidikan lanjutan tenaga pembant untuk TKA, perwujudan alih keterampilan dan alih iptek pada tenaga pendamping, dan selesainya masa kerja TKA. Administrasi dalam pembayaran DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA) sebagai Pengesahan RPTKA KEK masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>5</sup>

Di Indonesia keberadaan SDM nya belum seluruhnya memenuhi pendidikan dan keterampilan serta keahlian yang memadai untuk pekerjaan tertentu, begitu juga fasilitas yang dibutuhkan belum mencukupi. Keadaan ini menunjukkan tenaga kerja Indonesia masih susah mengikuti teknologi yang semakin berkembang dan maju. Teknologi yang perkembangannya sangat pesat meliputi hampir seluruh aspek kehidupan baik informasi, ekonomi dan sektor transportasi berdampak pada semakin banyaknya lalu lintas orang masuk dan keluar kedalam wilayah Indonesia karena tidak ada lagi batasan-batasan.

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat memicu dorongan yang kuat terhadap arus-arus investasi dan modal ke dalam hampir seluruh negara, oleh karenanya akan mempengaruhi masuknya tenaga kerja diantara negara-negara. Arus masuk keluarnya tenaga kerja dimaksud dapat terjadi sebab masuknya modal

---

<sup>5</sup>“Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus”, <https://kandaralaw.com/berikut-ketentuan-penggunaan-tka-di-kawasan-ekonomi-khusus/>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

dan investasi ke suatu negara dimana penggunaan investasi tersebut mensyaratkan para investor harus mengawasi secara langsung pekerjaan atau proyek yang dibiayainya

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani beberapa konvensi perdagangan internasional terikat dengan kesepakatan mengenai perdagangan barang, jasa, dan investasi sekaligus jalur pemasarannya menjadi lebih luas dengan melewati batas antar negara. Yang telah mengikat Indonesia serta negara-negara anggota konvensi agar memperluas jalur pemasarannya dengan melewati batas antar negara. Perjanjian tersebut seperti *General Agreement on Trade in Services*, *ASEAN Free Trade Area*, dan *ASEAN Economic Community*, serta kesepakatan liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services*) sebagai tertera dalam *Mutual Recognition Arrangement*.<sup>6</sup> Adanya konvensi ataupun perjanjian internasional tersebut, menandakan bahwa semakin terbukanya peluang bagi TKA ke Indonesia.

Setiap TKA yang bekerja di Indonesia juga berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang diimplementasikan ke dalam UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaan pada putusan terkait seperti UU Keimigrasian. Paparan sebelumnya menjadi alasan pentingnya melakukan suatu penelitian skripsi berjudul “Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Asing Di Kota Medan”.

---

<sup>6</sup> Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum Ed. 1, Cet. 1*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.10.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah faktor penghambat perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Medan?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah Kota Medan untuk melindungi TKA yang bekerja di Kota Medan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban rumusan masalah yakni :

- 1) Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap TKA yang eksis melakukan pekerjaan di Kota Medan;
- 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Medan melindungi TKA yang sedang bekerja di Kota Medan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Tentu saja, segala bentuk penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan bidang Hukum Ketenagakerjaan khususnya tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing.



## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana, maupun acuan dalam referensi penelitian berikutnya. Memberikan pengetahuan masyarakat dan *stake holder* yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap TKA yang bekerja di Indonesia dari segala ancaman, kekerasan, ketidakadilan dan lainnya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab untuk menggambarkan isi dan poin-poin penting yang akan dibahas, yaitu :

#### BAB I: PENDAHULUAN

Isi bab ini adalah tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan;

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang tinjauan teori, yaitu teori hukum dan perlindungan hukum serta tinjauan konseptual hukum ketenagakerjaan, TKA, dan perlindungan TKA;

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan tentang jenis penelitian, jenis data dan cara perolehan data, pendekatan penelitian, serta analisis data yang penulis gunakan dalam pembahasan;

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menganalisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan;

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk bagian terakhir berisi kesimpulan hasil analisis dan saran terhadap kesimpulan dimaksud.

